

Nia Nopianti dkk, Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Melindungi Data Pribadi pada Transaksi *E-Commerce*, Halaman 210-221

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE*

Nia Nopianti¹, Farrah Rizky Amelia², Rika Novalina³, Winda Harefi⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Palembang

E-mail:nianopianti2608@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Palembang

E-mail:Kikymirza@unpal.ac.id.

³Fakultas Hukum, Universitas Palembang

E-mail:notarisppat.rikanovalina@gamil.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Palembang

E-mail:wharefi@gamil.com

Abstract

This research is an intensive, detailed, and in-depth library research. The information collection method used in this search is applicable provisions. Legal in-depth analysis is one of the studies that will be useful for future legal knowledge needs. Legal protection in e-commerce transactions needs to be tested regarding information leaks because it ensures legal certainty and legal protection because individual data is personal and public. Indonesia, which upholds human rights, means that protection in e-commerce transactions needs to be tested regarding information leaks, primarily to be able to provide legal certification for business actors and consumers. The research results show that normatively, both regulations are already available under adequate law for digital consumer protection, but their effectiveness remains low due to weak oversight, overlapping regulations, and low digital literacy among citizens.

Keywords: legal protection; consumer; personal data

Abstrak

Penelitian ini ialah riset kepustakaan yang dikelompokkan secara intensif, perinci serta mendalam. Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelusuran ini yakni ketentuan yang berlaku, pendalaman hukum ialah salah satu studi yang bermanfaat buat kebutuhan pengetahuan hukum ke depan. Proteksi hukum dalam transaksi *e-commerce* butuh dicoba terpaut kebocoran informasi sebab buat menjamin kepastian hukum serta proteksi hukum sebab data individu ialah pribadi dan masyarakat negaranya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, berartinya proteksi dalam transaksi *e-commerce* perlu dicoba terpaut kebocoran informasi utamanya yakni hendak bisa membagikan kepastian hukum untuk pelakon usaha serta konsumen. Hasil riset menampilkan kalau secara normatif, kedua regulasi tersebut sudah sediakan bawah hukum yang lumayan untuk proteksi konsumen digital, tetapi daya gunanya masih rendah akibat lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, serta rendahnya literasi digital warga.

Kata kunci: perlindungan hukum; konsumen; data pribadi

PENDAHULUAN

Sistem teknologi data mempunyai hak untu memastikan membolehkan Konsep proteksi apakah buat bergabung dengan warga

Nia Nopianti dkk, Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Melindungi Data Pribadi pada Transaksi E-Commerce, Halaman 210-221

mereka hendak membagi ataupun bertukar informasi individu mereka serta memastikan ketentuan apakah yang mereka persiapkan buat melaksanakan perihal tersebut. Saat ini, hak pribadi sudah tumbuh buat merumuskan hak buat melindungi informasi individu.¹

Selaku sesuatu wujud inovasi, teknologi data saat ini sudah sanggup melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisaan informasi dimana perihal tersebut tidak bisa dibayangkan lebih dahulu, kegiatan tersebut pula sudah menyebabkan bermacam zona kehidupan menggunakan sistem teknologi data, seperti penyelenggaraan *electronic commerce*(*e- commerce*) dalam zona perdagangan/ bisnis, *electronic education*(*e- education*) dalam bidang pembelajaran, *eletornic health*(*e- health*) dalam bidang kesehatan, *electronic government*(*e- government*) dalam bidang pemerintahan ditambah dengan pertumbuhan industri komputasi awan ataupun cloud computing dimana pihak penyedia jasa meyediakan informasi

center untuk para pengguna buat menaruh informasi individu mereka.²

Kenaikan *e-commerce* pada masa pandemi meyakinkan kalau warga sangat bergantung dengan kemajuan teknologi, kemajuan teknologi ini sangat mempermudah warga dalam aktivitas transaksi ekonomi jual beli serta aktivitas transaksi yang lain secara online ataupun kerap diucap dengan transaksi dunia maya. Dalam dunia maya ini, warga selaku pengguna dalam melaksanakan transaksi jual beli tidak tidak sering wajib menyerahkan informasi pribadinya selaku bukti diri tiap- tiap(internet protocol ataupun IP), yang berfungsi buat membedakan pengguna internet dengan pengguna yang lain di segala dunia. Internet dikala ini dirasa sudah sanggup penuhi kebutuhan warga buat mendukung transaksi *e- commerce*. Transaksi *e-commerce* tidak cuma membagikan akibat positif saja melainkan bisa memunculkan kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Salah yang bisa timbul merupakan yang berkaitan dengan

¹ Hukum No Republik Indonesia No 27 Tahun 2022 Mengenai Pelindungan Informasi Individu

² Tia Deja Pohan, Proteksi Hukum Informasi Individu Pelanggan Dalam Program E Commerce, Harian Riset Bidang usaha Serta Manajemen, 2023, Vol. 1, Nomor. 3, 43.

Nia Nopianti dkk, Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Melindungi Data Pribadi pada Transaksi E-Commerce, Halaman 210-221

proteksi informasi individu (*the protection of privacy rights*).³

Perdagangan yang berbasis teknologi mutakhir, *e-commerce* sudah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen serta industri yang lebih dahulu dicoba secara langsung jadi interaksi yang tidak langsung. *E-commerce* sudah merubah paradigma bisnis klasik dengan meningkatkan model-model interaksi antara produsen serta konsumen di dunia virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* dirancang buat menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari dikala pembelian, pengecekan serta pengiriman.⁴

Ada pula informasi individu pelanggan yang dibobol semacam nama pelanggan pengguna aplikasi, alamat e-mail, dan no telepon dengan sisa informasi yang senantiasa nyaman berbentuk informasi transaksi pembayaran pengguna Tokopedia ialah

berbentuk keuangan digital OVO serta kartu kredit. Meski peretas tidak sukses memperoleh informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan, tetapi peretas mengenali berartinya informasi individu bisa digunakan buat bermacam penipuan online, peretas ini menjual informasinya dalam darkweb dengan harga 70 juta rupiah setara dengan \$5000 dollar. Hingga dibuatlah Undang- Undang Proteksi Informasi Individu supaya jelas regulasi terpaut keamanan informasi ataupun paling tidak bisa keamanan yang jelas terpaut informasi individu warga.⁵

Sebagian ekonom (pakar ekonomi) berkomentar kalau bisnis merupakan aktivitas ekonomi manusia yang sekedar berfokus pada keuntungan. Oleh sebab itu, seluruh metode bisa digunakan buat menggapai tujuan tersebut. Oleh sebab itu, buat bagian ini, aspek moralitas tidak bisa digunakan buat memperhitungkan bisnis serta apalagi dikira selaku pembatasan aktivitas bisnis. Jual beli online ialah perihal baru yang timbul dalam konteks pertumbuhan teknologi data serta komunikasi, dimana tujuan

³ Parida Angriani, Proteksi Hukum kepada Informasi Individu dalam Bisnis E Commerce: Perspektif Hukum Islam serta Hukum Positif, Harian Syariah Hukum, 2021, vol 19, Nomor 2, 150.

⁴ Abdul Halim Barkatullah serta Konsisten Prasetyo, Bidang usaha E-Commerce: Riset Sistem Keamanan serta Hukum di Indonesia, Pustaka Siswa, Yogyakarta, 2005, 7

⁵ Sekaring Ayumeida Kusnadi serta Andy Usmina Keagungan, Proteksi Hukum Informasi Individu Selaku Hak Pribadi, Harian Ilmu Hukum- FHUWP, vol. 2, 2021, 4

Nia Nopianti dkk, Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Melindungi Data Pribadi pada Transaksi *E-Commerce*, Halaman 210-221

awal mulanya merupakan mengutamakan efisiensi waktu, harga serta tempat dalam penerapannya. Berharap bisa membetulkan metode kerja jual beli tradisional ataupun konvensional, menghasilkan wajah baru transaksi jual beli dengan layanan yang kilat, gampang serta aman Dalam praktiknya, transaksi jual beli yang dicoba secara online tidak lagi mempertemukan antara penjual (pelaku usaha) dengan konsumen (pembeli). Transaksi ini terjalin melalui web ataupun situs- situs, pesan menyurat lewat email ataupun sosial media yang lain, dan pembayarannya pula dapat dicoba lewat internet, mobile banking ataupun transfer antar bank dan dapat pula melalui mini market yang sudah disediakan. Pada prinsipnya, pemakaian teknologi data serta komunikasi dalam transaksi jual beli online, nyaris mirip dengan model kontrak jual beli secara konvensional yang dicoba oleh warga Indonesia, baik itu kontrak jual beli yang dicoba bersumber pada sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun bagi sistem hukum adat.⁶

Di Indonesia sendiri, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Proteksi Konsumen yang menarangkan tentang asas- asas dalam berbisnis. Perangkat hukum ini pada dasarnya bertujuan buat menghasilkan penyeimbang antara penjual serta konsumen dan memberikan perlindungan konsumen.⁷ Bagi Pasal 1 ayat (2) . Perangkat hukum No 27 Tahun 2022 tentang Proteksi Informasi Individu Pelindungan menarangkan informasi individu merupakan totalitas Upaya buat melindungi informasi individu dalam rangkaian pemrosesan informasi individu guna menjamin hak konstitusional subjek informasi individu, dengan terdapatnya Undang-Undang Proteksi informasi, wajib diusahakan kenaikan pemahaman, pengetahuan, kepedulian, keahlian serta kemandirian konsumen buat melindungi dirinya dan menumbuhkembangkan perilaku pelakon usaha yang bertanggung jawab, Undang- Undang No 27 Tahun 2022 tentang Proteksi Informasi Individu yang berasaskan keadilan, penyeimbang, keamanan serta

⁶ Abdul Halim Barkatullah, Hukum Bisnis Elektronik, Nusa Alat, Bandung, 2017, 41.

⁷ Nuhalis,“ Proteksi Pelanggan Dalam Perspektif Hukum Islam Serta Hukum No 8 Tahun 1999”, Harian Ius, Vol 3. Nomor. 9, 2015, 527.

Nia Nopianti dkk, Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Melindungi Data Pribadi pada Transaksi E-Commerce, Halaman 210-221

keselamatan konsumen, dan kepastian hukum, wajib pula bisa mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen serta pelaku usaha, sehingga bisa terbentuk perekonomian yang sehat.⁸

Para konsumen perdagangan elektronik (*e-commerce*) wajib mempunyai akun di sesuatu marketplace buat bertransaksi dengan metode mendaftar selaku pengguna kemudian mengisi data tercantum nama, alamat, no ponsel, email, serta tipe transaksi pembayaran. Informasi ini mencakup informasi individu serta keamanannya sangat berarti. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem serta Transaksi Elektronik “Informasi Individu merupakan informasi individu tertentu yang ditaruh, ditaruh, serta dilindungi dari kebenaran serta kerahasiaannya”. Selaku penyelenggara sistem elektronik dalam sesuatu marketplace, mempunyai kewajiban penuhi standar proteksi informasi individu. Proteksi informasi individu ialah perihal yang berarti dalam melaksanakan transaksi online karena

informasi individu tersebut berhubungan dengan keamanan pengguna. Sebab posisi pengguna yang lemah hingga dia wajib dilindungi oleh hukum.⁹

METODE PENELITIAN

Tata cara riset merupakan tata metode yang di jalani buat mengumpulkan informasi serta menciptakan jawaban dari kasus actual yang lagi di hadapi. Riset hokum ini pada dasarnya ialah sesuatu aktivitas ilmiah yang didasarkan pada tata cara. Riset ini memakai tata cara riset hukum normatif, ialah riset yang menelaah norma- norma hukum tertulis semacam peraturan perundang- undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan.¹⁰ Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang- undangan digunakan buat menganalisis syarat hukum yang mengendalikan proteksi konsumen dalam transaksi *e-commerce*, sebaliknya pendekatan konseptual digunakan buat menguasai

⁸ Moh Issamsudin, “Efektifitas Proteksi Pelanggan Di Masa Independensi Wilayah”, *Harian Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. Nomor. 1, 2018, 289

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Proteksi Pelanggan*, Cahaya Ilmu cetak-mencetak, Jakarta, 2011, 113

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum serta Riset Hukum*, Pandangan Aditya Abdi, Bandung, 2004, 32

Nia Nopianti dkk, Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Melindungi Data Pribadi pada Transaksi *E-Commerce*, Halaman 210-221

konsep hukum terpaut proteksi informasi individu.¹¹ Pada studi tipe hukum ini, kerap kali hukum dikerangkakan selaku apa yang tertulis didalam ketentuan dalam fitur hukum ataupun dikerangkan selaku patokan ataupun ketentuan yakni ialah syarat bertingkah manusia dikira pantas.¹²

PEMBAHASAN

A. Proteksi Hukum Terpaut Informasi Individu Dalam Bisnis *E-Commerce* Dan Hak Konsumen

Gugus kalimat ke- 4 Awal Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, mengatakan Penguasa Negeri Indonesia memiliki peranan konstitusional mencegah seberinda bangsa Indonesia serta semua tumpah darah Indonesia serta buat memajukan keselamatan biasa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut melakukan kedisiplinan bumi yang bersumber pada kebebasan, perdamaian kekal serta kesamarataan sosial. Dalam kondisi kemajuan teknologi data serta komunikasi, tujuan bernegara itu direalisasikan dalam wujud proteksi informasi individu dari

tiap masyarakat ataupun masyarakat negeri Indonesia.

Selaku sesuatu wujud inovasi, teknologi data saat ini sudah sanggup melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, penjatahan serta penganalisaan informasi. Kegiatan itu sudah menyebabkan bermacam zona kehidupan menggunakan sistem teknologi data, semacam penajaan *electronic commerce* (*e-commerce*) dalam zona perdagangan ataupun bidang usaha, *electronic education*(*e-education*) dalam aspek pembelajaran, *electronic health* (*e-health*) dalam aspek kesehatan, *electronic government*(*e-government*) dalam aspek rezim, *search engines*, *social networks*, ponsel pintar serta mobile internet dan kemajuan pabrik komputasi awan ataupun cloud computing. Berartinya proteksi informasi individu mulai menguat bersamaan dengan melonjaknya jumlah konsumen telepon seluler serta internet.¹³ Beberapa permasalahan yang mencuat, paling utama yang mempunyai ketergantungan dengan kebocoran informasi individu seorang

¹¹ Bambang Suggono, Tata cara Riset Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, 43

¹² Mukti Fahar serta Yulianto Achmad, Dualisme Riset Hukum Normatif, Pustaka Siswa, Yogyakarta, 2010, 280

¹³ Wahyudi Djafar serta Asep Komarudin, Proteksi Hak Atas Pribadi di Internet- Beberapa Uraian Kunci, Elsam, Jakarta, 2014, 2

Nia Nopianti dkk, Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Melindungi Data Pribadi pada Transaksi *E-Commerce*, Halaman 210-221

serta bermuara pada kelakuan pembohongan ataupun perbuatan pidana pornografi, memantapkan artikel berartinya pembuatan ketentuan hukum buat mencegah informasi individu. Proteksi informasi individu berkaitan dengan rancangan pribadi. Rancangan pribadi sendiri merupakan buah pikiran buat melindungi integritas serta derajat individu.¹⁴

Hak pribadi pula ialah keahlian orang buat memastikan siapa yang menggenggam data mengenai mereka serta gimana data itu dipakai. Hak pribadi lewat proteksi informasi ialah bagian kunci untuk independensi serta harga diri orang. Proteksi informasi jadi penganjur untuk terwujudnya independensi politik, kebatinan, keimanan apalagi aktivitas intim. Hak buat memastikan kodrat sendiri, independensi berekspresi serta pribadi merupakan hak- hak yang berarti buat menghasilkan kita selaku orang. Pengumpulan serta penyebarluasan informasi individu ialah pelanggaran kepada pribadi. seorang sebab hak pribadi melingkupi hak memastikan

membagikan ataupun tidak membagikan informasi individu.¹⁵

Informasi individu ialah sesuatu peninggalan ataupun komoditi berharga ekonomi besar. Tidak hanya itu, ada sesuatu ikatan korelatif antara tingkatan keyakinan dengan proteksi atas informasi khusus dari kehidupan individu. Sayangnya, proteksi kepada informasi individu dikala ini belum diatur dalam hukum tertentu melainkan sedang terhambur di bermacam peraturan perundang- undangan, misalnya Hukum No 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan menata mengenai rahasia situasi individu penderita, serta Hukum No 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan menata informasi individu hal pelanggan penyimpan serta simpanannya.

Dalam kehidupan sehari- hari tanpa diketahui akibat itu kerap dialami misalnya semacam mempermudah serta membuat pendek ceruk dari pemberian serta pendapatan data, tingkatkan kemampuan serta daya guna profesi, membuka kesempatan diberlakukan penataran online seluruhnya, sampai dapat berhubungan kepada orang yang lain dari jarak yang

¹⁴ Lord Ester serta D, e- commerce, oxford university, 2021, 6.

¹⁵ Edmon Makarim, Kumpulan Hukum Telematika, PT. Raja Grafindo Bagak, Jakarta 2003, 3.

Nia Nopianti dkk, Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Melindungi Data Pribadi pada Transaksi *E-Commerce*, Halaman 210-221

jauh. Dari canggihnya perkembangan serta kemajuan teknologi itu, menimbulkan suatu pergantian yang kilat dalam bumi bidang usaha serta digital. Misalnya semacam dalam perihal timbulnya aplikasi- aplikasi ataupun layanan fasilitator pelayanan online yang beranjak di perdagangan online (*E- commerce*).

Dialog proteksi informasi individu mulai menguat bersamaan dengan melonjaknya jumlah konsumen telepon seluler serta internet. Proteksi informasi individu berkaitan dengan rancangan pribadi. Rancangan pribadi sendiri merupakan buah pikiran buat melindungi integritas serta derajat individu. Hak pribadi pula keahlian buat siapa yang menggenggam data mengenai mereka serta gimana data itu dipakai pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Data individu dari konsumen itu diretas serta didapat buat digunakan sampai dijual ke web website yang yang lain (dikala ini kerap diketahui dengan sebutan darkweb.

Kemajuan teknologi data sudah mendesak alih bentuk besar dalam aktivitas ekonomi warga lewat program *e- commerce*. Kejadian ini memperkenalkan keringanan akses

kepada benda serta pelayanan, tetapi pula tingkatkan kemampuan resiko hukum untuk konsumen, paling utama yang berhubungan dengan penyalahgunaan informasi individu serta pembohongan daring. Dengan cara normatif, proteksi pelanggan di Indonesia diatur dalam Hukum No 8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan (Hukum Proteksi Pelanggan), yang membagikan agunan hak atas kenyamanan, keamanan, serta keamanan dalam konsumsi. benda serta atau ataupun pelayanan .

Tidak hanya itu, Hukum No 1 Tahun 2024 mengenai Data serta Bisnis Elektronik (UU ITE) pula menata hal proteksi informasi individu, keamanan data, serta kesahan bisnis elektronik. Kedua hukum itu dengan cara abstrak membuat kerangka hukum yang mencegah pelanggan di ranah digital. hukum sepatutnya berperan selaku alat proteksi untuk warga supaya bisa hidup teratur serta aman. Bersumber pada filosofi ini, daya guna hukum tidak cuma diukur dari kehadiran norma, namun pula dari sepanjang mana norma itu diaplikasikan serta ditegakkan.¹⁶

¹⁶ Orlando, Galih, “ Daya guna Hukum serta Guna Hukum di Indonesia,” Tarbiyah bil 217

Nia Nopianti dkk, Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Melindungi Data Pribadi pada Transaksi E-Commerce, Halaman 210-221

Dalam praktiknya, aplikasi Hukum Proteksi Pelanggan serta Data serta Bisnis Elektronik sedang belum maksimal. Banyak permasalahan kebocoran informasi individu di program e-commerce semacam Tokopedia serta Bukalapak menunjukkan lemahnya aplikasi proteksi hukum digital. Saat sebelum berlakunya Hukum No 27 Tahun 2022 mengenai Proteksi Informasi Individu (Hukum Informasi Individu), metode proteksi informasi sedang terhambur dalam bermacam regulasi sektoral tanpa badan pengawas yang nyata. Perihal ini memunculkan regulatory gap dalam penguatan hukum. Daya guna hukum bagi Soerjono Soekanto (2007) dipengaruhi oleh 5 aspek, ialah: (1) hukum itu sendiri, (2) petugas penegak hukum, (3) alat serta infrastruktur, (4) warga, serta (5) kultur. Bila diaplikasikan pada kondisi proteksi pelanggan digital, kelima aspek ini membuktikan:

- a. Hukum itu sendiri: belum terdapat ketentuan khusus terpaut proteksi informasi individu (saat sebelum UU PDP 2022)

- b. Petugas penegak hukum: sedang kurang menguasai karakter kesalahan siber
- c. Alat serta infrastruktur: keterbatasan sistem keamanan serta badan pengawas
- d. Warga: rendahnya pemahaman pelanggan hendak hak-haknya.
- e. Kultur: adat digital warga Indonesia sedang bebas kepada pelanggaran pribadi ¹⁷

Wujud kejelasan hukum perlindungan informasi individu dalam bisnis *e-commerce* merupakan dengan menghalangi sikap semua *stake holder* bagus konsumen, platform, ataupun pedagang supaya komitmen melindungi informasi individu satu serupa lain dalam bisnis online supaya seluruh pihak merasa nyaman aman serta berhubungan dengan informasi individu sebab telah terwujud payung hukum sebab pada dasarnya informasi individu merupakan hak pribadi semua masyarakat negeri Indonesia.¹⁸

Kejelasan hukum bisa dimaknakan bahwasannya seorang hendak bisa

¹⁷ Santriati, Amanda Tikha, and Dwi Runjani Juwita. "Proteksi Hak Pelanggan dalam Perspektif Hukum Islam serta Hukum Proteksi Pelanggan No 8 Tahun 1999." *Opinia de Journal 2*, nomor. 2(2022): 32- 51.

¹⁸ Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Proteksi Pelanggan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, 9

Qalam: Harian Pembelajaran Agama serta Ilmu 6, nomor. 1(2022): 50–51.

Nia Nopianti dkk, Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Melindungi Data Pribadi pada Transaksi *E-Commerce*, Halaman 210-221

mendapatkan suatu yang diharapkan dalam situasi khusus, dalam bisnis jual beli lewat *e-commerce* tidak hanya alterasi benda serta duit pastinya para pihak berambisi sehabis bisnis dicoba tidak terdapat permasalahan dikemudian hari. Kejelasan bisa diterjemahkan selaku kejelasan norma alhasil bisa dijadikan prinsip untuk warga yang dikenai peraturan ini. Penafsiran dari kejelasan hukum ini bisa dimaknai bahwasannya terdapat kejelasan dan kejelasan kepada berlakunya hukum dalam masyarakat, dengan disahkannya Hukum No 27 Tahun 2007 Mengenai Perlindungan Informasi Individu harapkan hendak terjalin sesuatu system serta norma yang mempertegas peran para pihak terpaut dengan sesuatu kejelasan hendak terjaminnya informasi individu paling utama pihak yang telah membagikan informasi pribadinya buat melancarkan bisnis pada platform *e-commerce*. Bersumber pada aspek itu, daya guna Hukum Proteksi Pelanggan serta Hukum Data serta Bisnis Elektronik bisa dikategorikan belum berjalan dengan cara maksimum. Perihal ini membuktikan kalau proteksi hukum yang terdapat sedang bertabat

normatif serta belum menjangkau keinginan efisien di masa digital.

KESIMPULAN DAN

REKOMENDASI

Aplikasi Undang Undang No 1 Tahun 2024 mengenai Data serta Bisnis Elektronik dalam mencegah informasi individu dan hak-hak pelanggan pada bisnis *e-commerce* di Indonesia belum berjalan dengan cara efisien. Dengan cara normatif, kedua regulasi itu sudah membagikan bawah hukum untuk proteksi pelanggan digital, tetapi dalam praktiknya sedang mengalami bermacam hambatan, bagus dari pandangan yuridis ataupun teknis. Proteksi hukum dalam bisnis *e-commerce* butuh dicoba terpaut kebocoran informasi sebab buat menjamin kejelasan hukum serta proteksi hukum sebab informasi individu ialah pribadi dan masyarakat negaranya Indonesia yang menjulang besar angka hak asasi orang, berartinya proteksi dalam bisnis *e-commerce* butuh dicoba terpaut kebocoran informasi kuncinya yakni hendak bisa membagikan kejelasan hukum untuk pelakon upaya serta pelanggan. menumpang bertumpukan pengaturan, lemahnya pengawasan serta penguatan hukum, rendahnya pemahaman warga

Nia Nopianti dkk, Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Melindungi Data Pribadi pada Transaksi *E-Commerce*, Halaman 210-221

kepada keamanan informasi individu, dan keterbatasan badan penanganan bentrokan pelanggan dalam menanggulangi permasalahan bisnis elektronik. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan metode proteksi hukum yang adaptif kepada kemajuan teknologi, pembaruan regulasi yang lebih khusus hal informasi individu, dan kenaikan literasi digital warga supaya terwujud sistem proteksi pelanggan yang lebih efisien serta berkeadilan di masa *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

- Angriani, Parida. "Proteksi Hukum kepada Informasi Individu dalam Bisnis E-Commerce: Perspektif Hukum Islam serta Hukum Positif." *Harian Syaria Hukum* 19, no. 2 (2021): 150.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Bisnis Elektronik*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Barkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Djafar, Wahyudi, dan Asep Komarudin. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: ELSAM, 2014.
- Ester, Lord, dan D. *E-Commerce*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022.
- Issamsudin, Moh. "Efektivitas Perlindungan Konsumen di Masa Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 289.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, dan Andy Usmina Wijaya. "Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi." *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2021): 4.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nuhalis. "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal IUS* 3, no. 9 (2015): 527.
- Orlando, Galih. "Kemanfaatan Hukum dan Fungsi Hukum di

Nia Nopianti dkk, Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Melindungi Data Pribadi pada Transaksi E-Commerce, Halaman 210-221

Indonesia.” *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022): 50–51.

Pohan, Tia Deja. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce.” *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen* 1, no. 3 (2023): 43.

Santriati, Amanda Tikha, dan Dwi Runjani Juwita. “Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.” *Opinia de Journal* 2, no. 2 (2022): 32–51.

Sugiyono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.